

**LAPORAN SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENCEMARAN  
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI JAWA  
TENGAH**

**(STUDI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
PROVINSI JAWA TENGAH)**



**CHAKRABWANA CIPTASWARA PANGAYOM**

**NIM : 20.C1.0043**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2024**

**LAPORAN SKRIPSI**  
**PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENCEMARAN**  
**DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI JAWA**  
**TENGAH**  
**(STUDI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH)**

**Diajukan dalam Rangka Memenuhi**  
**Salah Satu Syarat Memperoleh**  
**Gelar Sarjana Hukum**



**CHAKRABWANA CIPTASWARA PANGAYOM**

**NIM : 20.C1.0043**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**  
**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**  
**SEMARANG**

**2024**

## ABSTRAK

Pertumbuhan industri yang tersebar secara merata di Provinsi Jawa Tengah karena kemudahan perizinan untuk mendirikan usaha, selain mampu meningkatkan nilai ekonomi di daerah juga berpotensi untuk menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan terhadap lingkungan hidup. Kewenangan melaksanakan pengawasan ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah (DLHK) untuk mengawasi ketaatan para pelaku usaha sebagaimana yang tercantum di dalam perizinan usaha. Rumusan masalah pada skripsi ini adalah mengenai pengaturan tentang pengawasan oleh Pemerintah Provinsi, Pelaksanaan Pengawasan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, dan hambatan yang dihadapi saat melaksanakan pengawasan.

Metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti rumusan masalah tersebut dengan melakukan pendekatan secara yuridis sosiologis. Pengumpulan data didapatkan melalui data primer dengan melakukan wawancara bersama Pejabat Pengawas Daerah Provinsi (PPLHD) dan melakukan observasi bersama PPLHD dengan disertai data sekunder berupa studi kepustakaan dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil pada penelitian ini adalah pengaturan mengenai pelaksanaan pengawasan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pengaturan tersebut tidak saling bertentangan satu dengan yang lain. Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai lingkungan hidup dan Pemerintah Daerah sudah cukup lengkap mengatur mengenai pengawasan baik dari Undang-Undang Dasar sampai Peraturan Daerah hingga pengaturan secara teknis. Dalam melaksanakan pengawasan, PPLHD Provinsi Jawa Tengah melakukan dua jenis pengawasan yakni pengawasan reguler dan pengawasan bersama. Pengawasan reguler merupakan pengawasan yang terprogram selama satu tahun berdasarkan skala prioritas. Sedangkan pengawasan bersama merupakan bentuk pengawasan berdasarkan permohonan dari Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan bersama PPLHD Provinsi. Selain itu, PPLHD Provinsi juga melakukan pengawasan secara insidental berdasarkan laporan aduan masyarakat yang masuk melalui wadah khusus Pemerintah Provinsi yakni Lapor Gub. Terdapat temuan masalah yang menjadi hambatan secara yuridis, yaitu ditemukan adanya Peraturan Gubernur yang dicabut sebanyak dua kali dan dengan diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjadi hambatan dalam melakukan pengawasan, sebab adanya peran Masyarakat serta para ahli yang dibatasi untuk melakukan proses AMDAL untuk keputusan kelayakan lingkungan. Selain itu, hambatan dari segi pelaksana meliputi keterbatasan jumlah PPLHD Provinsi yang ada di DLHK dan waktu pelaksanaan pengawasan yang terbatas.

**Kata Kunci :** 1) Lingkungan Hidup, 2) Pencemaran dan/atau kerusakan, 3) Pengawasan